

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN NEGERI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI *FIELD* RISET PERPUTAKAAN)

*IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY OF THE STATE PROSECUTOR IN
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA
(LIBRARY RESEARCH FIELD STUDY)*

Boby Daniel Simatupang¹ Edy Kristianta Tarigan²

Program Studi SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

Email : bdanielsimatupang@gmail.com¹, editarigan89@yahoo.com²

ABSTRACT

One of the law enforcement agencies that have competence in eradicating criminal acts of corruption is the authority of the Prosecutor's Office. Therefore, a study was conducted on the implementation of the Attorney General's responsibility in handling corruption in order to find out the obstacles and efforts to eradicate corruption eradication. Therefore, this paper discusses "Implementation of Public Prosecutor's Responsibility in Eradicating Corruption in Indonesia". The research method used in this research is analytical descriptive method, which means a study that describes, examines, explains and analyzes the law both in the form of theory and practice and approaches to library research with content analysis (content analysis) from a variety of relevant references on issues that are currently. Research results explain the authority of the Prosecutor's Office as investigators, prosecution and implementation of Judges' decisions in accordance with Law No. 16 of 2004. Obstacles in the authority of the prosecutor's office in Corruption Eradication, namely (1). Structural Barriers; (2) Cultural Barriers; (3). Management Barriers; (4). Instrumental Barriers. As for the suggestion is the need to strengthen the attorney's authority in the field of wiretapping and it is hoped that related parties, especially the Government, will make / draft laws and regulations (Draft Law) on the Prosecutor's Office to sharpen the function and authority in eradicating Corruption.

Keywords: *Responsibility, Prosecutors' Office, Corruption Eradication*

ABSTRAK

Salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kewenangan Kejaksaan, Namun dalam pelaksanaannya kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kurang optimal di Indonesia. Karena itu, dilakukan kajian tentang implementasi tanggung jawab Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar dapat mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dibahas tentang “ Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bersifat deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dan pendekatan penelitian kepustakaan dengan content analysis (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan pada permasalahan yang saat ini. Hasil Penelitian menjelaskan kewenangan Kejaksaan adalah sebagai penyidik, penuntutan dan pelaksanaan putusan Hakim sesuai Ketentuan UU No. 16 Tahun 2004. Hambatan di dalam kewenangan kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi yaitu (1). Hambatan Struktural; (2) Hambatan Kultural; (3). Hambatan Manajemen; (4). Hambatan Instrumental. Adapun yang menjadi saran yaitu perlunya penguatan wewenang kejaksaan dalam

¹ Penulis

² Universitas Potensi Utama Medan

³ Alamat Email Penulis

bidang penyadapan dan diharapkan agar pihak terkait khususnya Pemerintah untuk melakukan/membuat rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) tentang Kejaksaan guna mempertajam fungsi dan wewenang dalam pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : *Tanggungjawab⁴, Kejaksaan⁵, Pemberantasan Korupsi⁶*

I. PENDAHULUAN

Di dalam Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*)⁷. Pada dasarnya Undang-Undang menjamin persamaan Harkat dan Martabat di hadapan Hukum, maka dari itu tidak ada manusia diatas hukum artinya gerak langkah kehidupan kenegaraan dan seluruh masyarakat hanya sah bila berlandaskan pada Hukum yang berlaku (*hukum positif*).

Program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana khusus korupsi yang di berikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak dahulu yaitu dibuatnya Undang-Undang Nomor. 3 (tiga) Tahun 1971, jelas pada Pasal 3 yang menerangkan: Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁸ Disamping itu juga peran serta masyarakat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mengawasi dan ikut menerapkan Penyelenggara Negara yang bersih dengan berpegang teguh pada asas-asas umum seperti : 1). Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara Negara; 2). Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara; 3). Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara ; 4). Dan Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (a). melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (b). Dimintakan hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan dan sidang

⁴ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/jelaskan-pengertian-tanggung-jawab-pada-anak-beserta-manfaat-dan-contohnya-1uAEt6dVMc8/full>

⁵ <https://www.kejaksaan.go.id/>

⁶ http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=667:upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi&catid=107&Itemid=187

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *"Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi"* (Bandung: Mandar maju, 2009).

⁸ K. Waundjik Saleh M. Budiarto, *"Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"* (Jakarta: Ghalileo Indonesia, 2000).

pada Pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan terjadinya suatu peristiwa Korupsi tersebut setelah pelakunya telah memenuhi unsur-unsur seperti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau kerugian perekonomian negara, bisa dijerat pidana penjara seumur hidup.

Sebagai Negara hukum, maka diperlukan pengelolaan keuangan Negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Tindakan ini haruslah dilakukan pemerintah secara konsisten dan transparan. Secara hukum haruslah didasarkan pada peraturan yang sudah ditetapkan dan menjadi dasar untuk mendapatkan tujuan sebagai cikal bakal pemerintahan yang sehat dan baik dalam pengelolaan keuangan Negara.

Kebijakan/Peraturan umum tata pemerintahan yang bersih dan sehat di bidang pengelolaan keuangan Negara haruslah terciptanya hubungan yang baik pada segenap aspek pengawasan terhadap kewenangan atau kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah atau penguasa dalam melaksanakan tugasnya melalui institusi formal maupun informal. Dalam melaksanakan tugasnya maka haruslah berpegang pada prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang efisien dengan mewujudkan pada tindakan strategi dasar peraturan yang baik dan *indenpenden* serta mewujudkan terjadinya hubungan timbal balik pada bidang ekonomi, sosial pada institusi terkait secara profesional, adil, terbuka untuk umum dan akuntabel.

Negara Indonesia kaya akan Undang-Undang namun pelaksanaan sangat minim dimana pemangku jabatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tebang pilih seperti halnya KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang didirikan untuk menumpas habis korupsi namun hasilnya sangat minim atau dampaknya bagi calon pelaku korupsi tidak jera atau semakin merajalela yang menyebar diseluruh Instansi Formal maupun Non-Formal pemerintahan.

Didalam melaksanakan kewenangan dalam hal yang bersifat aktif, seperti kewenangan diskresioner dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menutup kemungkinan dalam penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi seperti halnya dalam pelaksanaan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang notabene tidak sekedar kekuasaan

⁹ ., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi Dan Suap Dilengkapi Undang-Undang Pencucian Uang* (Jakarta: Bhuana ilmu populer Gramedia., 2018).

yang hanya melaksanakan Undang-Undang (kekuasaan terikat), akan tetapi juga harus menjalankan berupa kekuasaan yang aktif seperti kewenangan untuk membuat gebrakan memutus secara mandiri begitu juga dalam hal kewenangan seperti interpretasi (komunikasi melalui lisan) terhadap aturan-aturan yang tersamar (Indrianto Seno Adji, 2007:422).

Walaupun ada kewenangan yang bebas bukan berarti bisa otoriter. Dan tidak tertutup kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian warga negaranya (Pipit R. Kartawidjaja, 2006:115). Kewenangan bebas ini merupakan konsekuensi logis untuk mewujudkan Negara yang sejahtera. Bila kewenangan bebas ini tidak terarah dan terukur yang berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik maka akan terjadi penyimpangan seperti tindakan sewenang-wenang dalam bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan pencaplokan kewenangan, antara lain seperti : (a). Tindak Pidana Korupsi di daerah kekuasaannya; (b). Tindak Pidana Korupsi Anggaran atau fiskal seperti Pengadaan Infrastruktur.

Didalam pelaksanaan tugas tidak selamanya penyalahgunaan wewenang dapat di nilai sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁰ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 8 Januari 1966 yaitu suatu perbuatan/tindakan pada lazimnya dapat kabur sifatnya sebagai perbuatan melawan hukum dan bukannya berazaskan pada aturan perundang-undangan, akan tetapi harus berazaskan pada nilai keadilan serta dasar hukum yang tidak tertulis bersifat universal pada perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ini, contohnya: (1). Seperti terdakwa tidak mendapatkan kenikmatan yang bersifat untung pribadi maupun kelompoknya; (2). Kepentingan umum yang tidak terhambat dan terlayani sempurna; (3). Dan yang terakhir yaitu Negara tidak dirugikan sama sekali.

Pada umumnya tanggung-jawab mengenai pelaksanaan pemerintahan dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) pembagian yaitu: (1). Tanggung-jawab Jabatan dan; (2). Tanggung-jawab perorangan/pribadi. Tanggung-jawab jabatan yaitu mengenai keabsahan/Legalitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Sedangkan tanggung-jawab perorangan/pribadi yaitu mengenai maladministrasi atau perbuatan buruk dalam menjalankan tugas jabatan seperti penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang (Philipus M. Hadjon, 2009:1).

A. Rumusan Masalah.

¹⁰ "Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 08 Januari 1966" (Jakarta, 1966).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanganan tindak pidana korupsi ?
- b. Apa hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di Kejaksaan ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di Kejaksaan.

II. METODE PENELITIAN

a. Spesifikasi Penelitian :

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek implementasi tanggung jawab kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku baik berupa peraturan maupun bahan hukum yang lain yang terkait dengan implementasi tanggung jawab kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data.

Dalam Teknik pengumpulan data ini adalah penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan.¹¹ Jadi, penelitian dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder dan penelitian lapangan terkait dengan implementasi tanggung jawab kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai data sekunder. Alat Pengumpulan data yang di gunakan adalah:

1. Studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen, perundang-undangan serta pedoman wawancara untuk

¹¹ Catherine Marshall & Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (London: Sage publication, 1994).

memperoleh data primer dilakukan wawancara tentang permasalahan penelitian sehingga diperoleh jawaban dan analisis lebih lanjut sesuai permasalahan yang ada.¹²

2. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti, kamus besar bahasa Indonesia, dan website internet.¹³
3. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang mewawancarai.¹⁴ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang akan diajukan secara lisan dan tulisan.

c. Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan penelitian kepustakaan dengan *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Sebelum kita membahas kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi ada baiknya kita mengenal arti dari Kejaksaan yang sebenarnya. Dahulu sebelum Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia istilah Kejaksaan ini sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit yang dinamakan dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa. Tugas ini adalah bahagian dari Tugas Kehakiman saat ini, dimana dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa mempunyai tugas dan wewenang seperti Hakim yang memeriksa penanganan masalah peradilan dalam persidangan pengadilan. Dimana dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa ini bertindak sebagai Hakim pemeriksa penanganan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Kerajaan Majapahit.

Dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa adalah satu kesatuan tugas dalam penanganan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan kerajaan Majapahit. Didalam tatanan kepemimpinan struktural dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa ini dipimpin oleh seorang Hakim tertinggi Dyaksa, adhyaksa, dharmadhyaksa yang akan mengawasi tugas-tugas dhyaksa yang lainnya, adhyaksa dan dharmadhyaksa yang lainnya. Kata dhyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa ini berasal dari bahasa sansekerta. Dan tugas ini dilaksanakan pada

¹² Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung, 1994).

¹³ Sapipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

¹⁴ Derek Layder, *New Strategies in Sosial Research* (Ltd Cornwall: Polity Press, TJ Press (Padstow), 1993).

kepemimpinan Raja Prabu Hayam Wuruk yang sedang berkuasa pada Tahun 1350 sampai dengan Tahun 1389 Masehi. Jabatan dhyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa ini di Pimpin oleh Patih Gadjah Mada. Dhyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa selain menjadi Hakim tertinggi juga mempunyai wewenang tugas dalam pelaksanaan pengawasan roda pemerintahan kerajaan tersebut.

Pada zaman kolonialisme Belanda yang telah menduduki Bumi nusantara dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa ini kenal sebagai sebutan Jaksa dan Kejaksaan atau juga disebut sebagai *openbaar ministerie*. Dimana lembaga ini diatur sebagai *Magistraat* dan *Officieer van Justitie* didalam persidangan pengadilan negeri (*Landraad*). Pengadilan ini juga mempunyai struktur tingkatan kekuasaan yaitu pengadilan tingkat pertama disebut *Landraad*, tingkat kedua yaitu *Jurisdicte Geschillen* (pengadilan *Justisi*), dan pada tingkat terakhir yaitu Pengadilan Mahkamah Agung (*hooggerechtshof*, bahwasanya dimana ketiga kekuasaan pengadilan ini diatur dibawah perintah langsung oleh *Residen/Asisten Residen*. Dengan demikian melihat dari susunan dan tingkatan Pengadilan yang telah dibuat oleh pemerintahan Belanda di Bumi Nusantara ini terlihat jelas bahwasannya di dalam pemerintahan haruslah menjunjung rasa keadilan demi terlaksananya pemerintahan yang baik.

Di dalam pemerintahan Kolonial Belanda mempunyai misi terselebung dalam tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut yaitu seperti : (1). Mengamankan seluruh peraturan Negara; (2). Melaksanakan penuntutan seluruh perbuatan yang melanggar tindak pidana; (3). Menjalankan putusan pidana oleh pengadilan yang berwenang. Fungsi kejaksaan ini sangat kental hubungannya sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dimana Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur khusus didalam penerapan delik-delik yang berhubungan dengan pada *haatzai artikelen* yang termuat didalam buku WvS (*Wetboek van Strafrecht*).

Haatzai artikelen yang termuat didalam buku WvS (*wetboek van strafrecht*) adalah buku yang mengandung ujaran kebencian atau rasa permusuhan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang bergabung membentuk komposisi penduduk Hindia-Belanda saat itu.¹⁵

Seiring dengan perkembangan waktu penjajahan yang dilakukan Kolonial Belanda ke Bumi Nusantara. Dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa ini kenal sebagai sebutan Jaksa dan Kejaksaan atau juga disebut sebagai *openbaar ministerie* ditetapkan secara resmi yang

¹⁵ "<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/02/26/Lagi-Lagi-Tentang-Haatzai-Artikelen/>" (2018).

mempunyai peranan penting sebagai lembaga wadah tunggal yang mengurus sebahagian tugas Kehakiman yaitu sebagai Penuntut berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Zaman pendudukan tentara Jepang Nomor : 1/1942. Dan pada Tahun 1942 Undang-Undang ini digantikan atau diubah oleh Osamu Seirei menjadi Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 1942 dan tidak lama lagi diubah menjadi Nomor : 02 Tahun 1944 dan terakhir diubah menjadi Nomor : 49 Tahun 1944.

Undang-Undang ini adalah yang mengatur kinerja Kejaksaan di semua tingkatan Peradilan seperti Pengadilan Negeri (*Tihooo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Koootooo Hooiin*), dan Pengadilan Agung (*Saikoo Hoooin*) yang bertugas menjadi sebagai Penuntut Umum. Kejaksaan ini memiliki kekuasaan secara resmi yaitu (a). Menyidik atau mencari pelanggaran dan kejahatan; (b). Mendakwa para pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan; (c). Melaksanakan penetapan dan keputusan Pengadilan dalam perkara kriminal; (d) dan melaksanakan tugas wajib lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai Negara, fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tetap akan eksistensinya didalam menjalankan tugasnya seperti Menyidik atau mencari pelanggaran dan kejahatan, Mendakwa para pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan, Melaksanakan penetapan dan keputusan Pengadilan dalam perkara criminal dan melaksanakan tugas wajib lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini termuat pada Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 02 Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya “sebelum Negara Republik Indonesia mendirikan badan-badan dan peraturan maka dengan langsung sendirinya tetap pada aturan Undang-Undang Dasar. Artinya seluruh peraturan dan badan-badan yang menjalankan roda pemerintahan masih tetap berlaku seperti biasanya.

Dengan demikian menurut hukum formal Kejaksaan Republik Indonesia ini telah diakui dan disahkan sebagai Institusi dalam struktur Negara sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada saat di proklamasikan pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada hari kedua (2) Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada Tanggal 19 Agustus 1945 secara khusus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonsia (PPKI) membuat putusan secara resmi Kejaksaan berkedudukan di dalam bahagian struktur Negara Republik Indonesia, yaitu berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Seiring dengan waktu berjalan ketatanegaraan Indonesia maka Kejaksaan Republik Indonesia eksistensinya selalu menghadapi berbagai kemajuan dan gerak secara berkesinambungan di dalam organisasi, tata cara kerja, kedudukan kepemimpinan dan tetap

mempunyai eksistensi walaupun mengalami perubahan pada sistem pemerintahan. Sejak awal Kejaksaan dalam eksistensinya hingga sekarang telah mengalami dua puluh dua (22) era kepemimpinan Jaksa Agung. Di dalam era kepemimpinan Jaksa Agung tersebut juga mengalami perbenaan dikhususkan pada keadaan dan situasi masyarakat maupun dalam bentuk Negara serta sistem pemerintahan.

Terkait pada Undang-Undang tentang Kejaksaan pertama kali dilakukan perubahan awal pada Tanggal 30 Juni 1961, dimana pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor : 15 (lima belas) Tahun 1961 yaitu mengatur aturan dasar atau pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwasannya Kejaksaan adalah sebagai aparat penegak hukum yang khusus bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961). Didalam pengaturan perintah kerja departemen Kejaksaan dilaksanakan oleh Menteri/Jaksa Agung dan tatanan organisasi Kejaksaan harus berdasarkan pada Keputusan Presiden (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961). Mengenai kedudukan, kewenangan dan tugas Kejaksaan sebagai alat revolusi penegakan hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, begitu juga penugasan Kejaksaan dalam susunan lembaga departemen.

Setelah orde lama di gantikan dengan orde baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 15 (lima belas) Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 (lima) Tahun 1991. Dimana terdapat perubahan pokok mendasar untuk susunan organisasi dan tata cara kerja institusi Kejaksaan yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55(lima puluh lima) Tahun 1991 tepatnya pada Tanggal 20 Nopember 1991.

Begitu juga pada orde baru digantikan dengan orde reformasi, pada orde reformasi ini sangat di tuntutan di dalam penanganan tindak pidana khuhus korupsi. Hal ini karena tuntutan mahasiswa untuk penghapusan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jadi aparat penegak hukum yang ada diminta agar penyelesaian dalam penanganan tindak pidana korupsi segera terlaksana. Maka dari itu Undang-Undang Kejaksaan mengalami perubahan signifikan. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 (enam belas) Tahun 2004 untuk merubah Undang-Undang Nomor 5 (lima) Tahun 1991. Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 (enam belas) Tahun 2004 ini di terima dengan senang hati oelh banyak pihak karena dianggap sebagai penguatan eksistensi Kejaksaan yang bebas dan merdeka dari otoritas campur tangan wewenang pemerintah maupun pihak-pihak yang lainnya.

Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut dalam penerapan tugas dan wewenang Kejaksaan yang dijalankan merupakan bagian dari kekuasaan Negara yang di tugaskan

pemerintah kepada Kejaksaan yaitu sebagai bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kejaksaan mempunyai peranan penting dalam pengendali proses perkara (*dominus litis*). artinya hanya Instansi Kejaksaan yang dapat memproses ataupun tidak dapat diproses suatu kasus kedalam pemeriksaan persidangan dipengadilan selain itu Kejaksaan juga merupakan wadah tunggal pelaksana putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim (*executive ambtenaar*). Melihat dari tugas dan wewenang Kejaksaan yang diberikan pemerintah secara khusus yaitu bidang kekuasaan penuntutan, melaksanakan atau menjalankan putusan pidana dan Kejaksaan ini berpusat pada Kejaksaan Agung.

Berpedoman pada Undang-Undang tersebut dapat diartikan didalam menjalankan kekuasaan Negara yang di pegang Kejaksaan haruslah dikerjakan secara bebas dan mandiri yang tidak dapat di pengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya didalam menjalankan seluruh kinerja Kejaksaan tersebut. Dasar hukumnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor : 16 (enam belas) Pasal 2 Ayat (2). Ketentuan ini mempunyai tujuan penting agar Kejaksaan tetap terjaga serta terlindungi didalam menjalankan tugas profesinya tetap Profesional.

Didalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Nomor : 16 (enam belas) Tahun 2004 telah jelas mengatur fungsinya sebagai berikut: (1). Dalam bahagian Pidana mempunyai fungsi sebagai pelaksana penuntutan; (2) Menjalankan penetapan hakim serta menjalankan putusan yang sudah mempunyai dasar hukum tetap; (3) Menjalankan monitoring terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; Menjalankan penyidikan pada tindak pidana khusus bersumberkan perintah peraturan perundang-undangan; Menyempurnakan sesuai dengan kelengkapan administrasi perkara tertentu serta dapat menjalankan pengusutan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan, proses ini harus bekerja sama dengan penyidik.

Selain menangani proses tindak pidana, Kejaksaan juga mempunyai kinerja didalam bahagian perdata dan tata usaha Negara dan juga pada menjalankan tugas bidang ketertiban serta ketentraman umum. Bila Kejaksaan dalam penyelesaian bahagian perdata dan tata usaha Negara harus berdasarkan dengan surat kuasa khusus sehingga Kejaksaan bisa menjalankan tugas sesuai dengan surat kuasa khusus, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Surat kuasa khusus ini dijalankan untuk bertindak mengatasnamakan pemerintah dan atau negara.

Lembaga kejaksaan juga turut berperan dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang keteraturan/ketertiban dan ketentraman umum seperti : (a). melakukan kegiatan usaha

peningkatan dan memberi pengetahuan masyarakat akan pentingnya untuk kesadaran hukum; (b). melakukan pengawasan serta pengamanan atas barang cetakan yang beredar; (c). melakukan pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat merugikan, membahayakan Negara dan masyarakat; (d). melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan dan atau penistaan agama; (e). melakukan penelitian dan peningkatan aturan statistik kriminal.

Begitu juga didalam Pasal (31), Pasal (32), Pasal (33) dan Pasal (34) Undang-Undang Nomor : 16 (enam belas) Tahun 2004 mempunyai tugas yaitu (1). Di dalam Pasal 31 menerangkan bahwasannya kejaksaan mempunyai tugas yaitu memohon kepada hakim agar seseorang terdakwa yang sedang menjalani perawatan medis dirumah sakit maupun terdakwa berada dalam penyembuhan sakit jiwa ataupun ditempat yang berbeda dan layak di karenakan terdakwa tidak lagi mampu berdiri sendiri ataupun dikarenakan membahayakan keselamatan terhadap orang lain dan membahayakan dirinya sendiri; (2). Di dalam Pasal (32) menerangkan bahwasannya kejaksaan selain mempunyai Tugas dan wewenang di dalam peraturan perundang-undangan juga dapat mengemban tugas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Di dalam Pasal (33) menerangkan bahwasannya kejaksaan juga menjalankan hubungan terhadap aparat penegak hukum yang lainnya seperti aparat penegak hukum kepolisian, aparat penegak hukum pengadilan begitu juga badan –badan pemerintah dan Negara serta institusi lainnya; Di dalam Pasal (34) menerangkan bahwasannya kejaksaan juga membuat pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tanggung-jawab Kejaksaan setelah era orde baru yang memasuki era reformasi mendapat bantuan baru didalam penyelesaian tindak pidana khusus korupsi yaitu hadirnya lembaga-lembaga baru. Hadirnya lembaga-lembaga baru ini menimbulkan tanggung-jawab baru terhadap lembaga-lembaga baru tersebut yang semakin khusus di dalam penyelesaian pemberantasan korupsi di kalangan eksekutif, yudikatif dan legislatif maupun masyarakat dan badan-badan hukum lainnya. Kehadiran lembaga baru ini disambut positif oleh lembaga kejaksaan dan menjadi mitra hukum di dalam pemberantasan tindak pidana khusus korupsi ini.

Asal-muasal lahirnya lembaga baru ini disebabkan Karena adanya hambatan dan benturan-benturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi tersebut oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan badan-badan hukum lainnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dan kejaksaan yaitu seperti : (1). Tergolong canggih modus operandinya; (2). Para tersangka mempunyai perlindungan dari teman-temannya, pimpinan instansi dan korpnya;

(3). Didalam melaksanakan tugasnya terdapat kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti permulaan; (4). Didalam melaksanakan tugasnya terdapat kelemahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan aparat penegak hukum kejaksaan maupun kepolisian; (5). Didalam melaksanakan tugasnya terdapat kekurangan bermanajemen oleh sumber daya manusia; (6). Didalam melaksanakan tugasnya terdapat perbedaan pendapat dan interpretasi di seputaran lembaga aparat penegak hukum yang ada; (7). Didalam melaksanakan tugas terdapat kekurangan yang belum memadai seperti sarana dan prasana penunjang kegiatan para aparat penegak hukum kejaksaan maupun kepolisian; (8). Didalam melaksanakan tugas terdapat ancaman teror psikis dan ancaman fisik maupun penculikan serta pembakaran tempat kediaman para penegak hukum yang sedang menyelidiki perkara tersebut.

Didalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi sudah lama ada dengan bukti berdirinya berbagai lembaga hukum di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan hal ini pemerintah juga menjadi sorotan dari masa orde lama, orde baru maupun orde reformasi. Pada orde lama pemberantasan tindak pidana korupsi tertuang di dalam Undang-Undang nomor : 31 (tiga puluh satu) Tahun 1971. Undang-Undang ini juga dianggap kurang mampu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor: 31 (tiga puluh satu) Tahun 1999.

Pada masa peraturan ini terbit dianggap akan dapat menyelesaikan pemberantasan korupsi sehingga peraturan ini terdapat asas hukum pembuktian terbalik dalam mengungkap pelaku kejahatan korupsi, begitu juga mempunyai sanksi hukuman yang lebih nyata dan berat seperti hukuman mati bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan korupsinya. Namun kenyataannya mengalami polemik dan masalah baru pada kewenangan kejaksaan maupun kewenangan kepolisian dalam melaksanakan penyidikan kasus korupsi tersebut di dalam Undang-Undang ini. Sehingga dianggap lemah dan menimbulkan lolosnya pelaku kejahatan pidana korupsi tersebut. Di karenakan belum tersedianya peraturan peralihan di dalam peraturan perundang-undangan Nomor : 31 (tiga puluh satu) Tahun 1999 ini.

Dengan adanya kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor : 31 (tiga puluh satu) Tahun 1999. Terlahirlah Undang-Undang Nomor. 30 (tiga puluh) Tahun 2002 yang menyatakan dengan jelas isinya adalah bahwa penyelesaian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di laksanakan secara konvensional. Baru tidak lama kemudian pelaksanaan secara konvensional ini dianggap kurang sempurna dan mengalami hambatan-hambatan. Sehingga memerlukan cara yang efektif seperti membentuk badan

Negara yang mempunyai kewenangan luas dan indenpenden, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk melaksanakan kinerja dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Karena korupsi ini sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam Undang-Undang ini mengamanahkan untuk membentuk peradilan khusus tindak pidana korupsi. Di dalam peradilan ini mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa perkara korupsi maupun tugas dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sementara untuk penuntutan diajukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK ini mempunyai susunan organisasi yang terdapat Ketua serta 4 (empat) wakil ketua. Wakil ketua ini mempunyai masing-masing bidang kerja seperti : (1). Penindakan perkara; (2). Pencegahan terhadap maraknya perbuatan korupsi; (3). Memberikan data dan Informasi yang akurat; (4). Melakukan pengawasan di dalam institusi KPK dan pengawasan pada pengaduan masyarakat yang ada.

Dari bidang ke-4 (empat) ini dapat dijelaskan satu-persatu seperti : (1). Bidang penindakan mempunyai wewenang di dalam penyidikan dan penuntutan dakwaan; (2). Tenaga penyidik bersumber dari lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan Republik Indonesia; (3) Khusus dalam bidang penuntutan bersumber dari pejabat fungsional Kejaksaan. Dengan demikian kehadiran KPK menunjukkan perubahan fundamental di dalam hukum acara pidana, anantara lain seperti bidang penyidikan. Dalam hal ini lembaga kejaksaan mengalami pembaharuan pada terciptanya Undang-Undang-Undang Nomor : 16 (enam belas) Tahun 2004.

Dimana sebenarnya undang-undang Kejaksaan telah membuat pengertian yang secara spesifik pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 yang artinya Kejaksaan itu sebagai lembaga pemerintah yang melakukan dan melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penyidikan dan penuntutan. Serta juga melakukan penahanan, mengeksekusi putusan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁶ Dan Kejaksaan mempunyai tugas dalam pemberantasan Korupsi.

Sejak berdirinya Negara Indonesia dari dahulu, Bapak pendiri Bangsa Indonesia Soekarno Hatta sudah memikirkan bahwasannya Negara ini haruslah berdasarkan Negara Hukum. Hal ini terbukti dan terlihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (3). Yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Maka dari itu haruslah ada jaminan seperti : (a). Perlakuan yang sederajat di hadapan hukum; (b). Hukum yang

¹⁶ *Undang-Undang No.08 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1981.

berkepastian dalam menjunjung tinggi rasa keadilan; (c). Jaminan perlindungan setiap orang; (d). dan setiap orang berhak atas pengakuan.¹⁷

Dalam memberantas tindak pidana ada baiknya kita mengenal pembagian dari pidana itu sendiri seperti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. (a). Tindak Pidana umum telah lama dikenal di Negara Belanda yaitu '*stafbaar feit*' yang terdapat dalam buku WvS (kitab undang-undang hukum pidana). Menurut Moeljatno (1983:71) tindak pidana adalah peraturan yang dibuat untuk ditaati dan jikalau dilanggar akan diberikan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.

Bahwa Hukum Pidana ini mengatur perbuatan manusia dari suatu kejadian yang diakibatkan dari perbuatan orang tersebut menimbulkan kerugian fisik. Merujuk pada dua keadaan seperti yang pertama adanya peristiwa kejadian tertentu(perbuatan) dan yang kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan peristiwa kejadian tersebut; (b). Tindak Pidana Khusus adalah Tindak pidana diluar kodifikasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II (dua) dan buku III (tiga).

Tindak Pidana Khusus ini di perbuat dikarenakan didalam KUHP belum ada Pasal yang mengatur tentang Kejahatan-Kejahatan seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Perbankan, tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Pelindungan Anak.

Tindak Pidana korupsi berasal dari kata "*Corruption*" yang diberi artikan sebagai kerusakan. Menurut Sudarta 'korupsi diartikan sebagai perbuatan ketidak jujuran seseorang dalam keuangan' (Sudarta dalam Jaya, 2000:3).

Dalam Pasal (2). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Didalam undang-undang ini dapat menyimpulkan pengertian khusus tentang korupsi sebagaimana yang dimaksud ialah perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain (Perseorangan atau korporasi) yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan karugian perekonomian Negara.

Didalam perbuatan melawan hukum baru sah dikatakan pelaku tindak pidana khusus jika telah memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu (a). Dilakukan berdasarkan secara melawan hukum; (b). Tujuannya memperkaya dirinya dan ataupun pada orang lain; (c). dan

¹⁷ Marwan Effendy, "*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.*" (Jakarta, 2006).

unsur yang terakhir dapat menimbulkan kerugian didalam keuangan Negara serta kerugian perekonomian Negara (Maheka, 2005:14).

Tindak pidana khusus (korupsi) ini berbeda unsur-unsur pidananya dengan tindak pidana umum. Jika tindak pidana umum memiliki unsur-unsur pidana seperti : (a). Pada Pasal 362 (pencurian), mengandung unsur-unsur seperti perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan tujuan menggunakannya seolah –olah sebagai milik pribadinya dengan cara melawan hukum; (b). Pada Pasal 372 (Penggelapan) , mengandung unsur-unsur seperti perbuatan yang dilakukan dengan cara mencuri barang atau hak yang sudah di percayakan kepada si penerima barang tersebut namun barang tersebut di jualnya tanpa sepengetahuan sipemilik barang. Dan barang tersebut tidak dikembalikan kepada sipemilik barang.

Kewenangan Kejaksaan dalam tahap penyidik pada pemeriksaan tersangka atau terduga pelaku kejahatan sebelum dilaksanakan penuntutan adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Penangkapan.

Pada penangkapan terduga keras melakukan tindak pidana harus mempunyai bukti awal yang cukup sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, dan Penangkapan harus dilaksanakan paling lambat satu (1) hari sesuai dengan Pasal (19) ayat (1) KUHAP. Yang dimaksud Penangkapan adalah sesuatu perlakuan Penyidik dalam pengekangan kebebasan terduga/tersangka dan terdakwa pelaku kejahatan sesuai Pasal 1 KUHAP berdasarkan dua alat bukti permulaan yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP

2) Melakukan Penahanan.

Didalam Penangkapan sudah pasti akan ditahan jika berdasarkan bukti yang kuat, maka dari itu yang dimaksud dengan Penahan sesuai dengan Pasal 1 KUHAP adalah pengasingan tersangka atau terdakwa pada tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum begitu juga pada Hakim pemeriksa perkara berdasarkan penetapan Hakim sesuai tata cara yang tertera pada undang-undang ini. Didalam penahanan sudah pasti mempunyai tujuan penting sesuai pada Pasal 20 KUHAP seperti untuk penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan hakim pada persidangan. Penyidik harus mempunyai dasar dalam hal melakukan penahanan yaitu (a). Dasar keperluan adalah Bila mana tersangka/terdakwa menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, meleyapkan barang bukti dan atau merusak barang bukti serta tersangka/terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali (Pasal 21 Ayat (1).; (b). Dan atau yuridisnya adalah suatu perbuatan pidana yang disangka

atau diduga diancam kurungan penjara lima (5) tahun ataupun lebih dari lima (5) tahun tersebut .

3) Melakukan Penggeledahan.

Penggeledahan dibagi menjadi dua bahagian yaitu Penggeledahan rumah dan Penggeledahan badan. Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah ialah suatu upaya yang dilakukan atau yang dikerjakan petugas yang berwenang yang sudah mendapatkan surat perintah menjalankan tugasnya baik dari kantornya maupun dari izin Ketua Pengadilan untuk memeriksa rumah yang dicurigai menyimpan barang bukti atau untuk menemukan orang yang dicurigai berada didalam rumah tersebut. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan ialah suatu upaya yang dilakukan atau yang dikerjakan petugas yang berwenang yang sudah mendapatkan surat perintah menjalankan tugasnya baik dari kantornya maupun dari izin Ketua Pengadilan untuk memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah dikarenakan diduga melakukan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor : 8 Tahun 1981.

4) Melakukan Penyitaan.

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah suatu upaya yang dilakukan atau yang dikerjakan petugas yang berwenang yang sudah mendapatkan surat perintah menjalankan tugasnya mengambil alih dan atau menyimpannya didalam penguasaannya benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan peradilan dalam hal pembuktian dalam penyidikan, penuntutan didalam acara persidangan.

5) Melakukan Pemeriksaan Surat.

Suatu upaya yang dilakukan atau yang dikerjakan petugas yang berwenang yang sudah mendapatkan surat perintah menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi, maka dari itu didalam pengerjaan pemeriksaan surat ini sudah jelas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal (41), Pasal (47), Pasal (48), Pasal (49), Pasal (131) dan Pasal (132). Pemeriksaan surat ini mempunyai tata cara atau wewenang berupa penyitaan surat-surat yang tertangkap tangan dan harus tercatat dalam berita acara serta memeriksa kebenaran dokumen atau surat tersebut. Pada pengerjaan atau pemeriksaan surat harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti memberikan tanda penerimaan, membuka, memeriksa dan menyita surat-surat

tersebut dengan izin khusus oleh Ketua Pengadilan pada wilayah hukum perkara yang berlangsung artinya izin Ketua Pengadilan ini berupa izin yang berada di wilayah hukum Ketua Pengadilan tentang terjadinya suatu perkara yang sedang berlangsung. Didalam pemeriksaan surat juga petugas kejaksaan atau penyidik kejaksaan dapat mengetahui dari laporan atau pengaduan yang ada. Setelah itu petugas memeriksa dan meneliti apakah benar peristiwa yang diduga itu suatu tindak pidana dan harus dilakukan penyidikan untuk keperluan pemberkasan sesuai dengan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini penyidik dapat memberitahukan kepada penuntut umum apakah hasil dari pemeriksaan itu terdapat cukup alat bukti maupun penyidikan di berhentikan karena demi hukum misalnya perkara tersebut sudah daluarsa ataupun *Nebis in iden* (berkas perkara sudah diperiksa dan mempunyai putusan tetap dari Pengadilan. Dan Penyidikan ini harus diketahui oleh terduga ataupun tersangka beserta keluarganya untuk memberitahukan bahwasannya perkara tersebut dapat dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan oleh penuntut umum.

Dalam penghentian perkara, petugas penyidik yang memeriksa dapat juga dikerjakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu selain dari penyidik POLRI maupun penyidik Kejaksaan yang diberikan tugas kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 109 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Begitu juga jika penyidikan diberhentikan demi hukum pada dasarnya harus berdasarkan alasan-alasan gugurnya hak menuntut serta hilangnya hak melaksanakan pidana sesuai dengan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu *Nebis in idem* (perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim).

Dan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan gugurnya suatu peristiwa pidana dikarenakan tersang atau terduga telah meninggal dunia. Serta Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwasannya berkas perkara atau peristiwa pidana tersebut sudah daluarsa (masa tenggang waktu perkara yang diperiksa sudah lampau). Dalam rangka perwujudan memberantas tindak pidana khusus korupsi. Maka pemerintah melakukan strategi khusus kepada lembaga kejaksaan dengan cara memberikan Intruksi Presiden Nomor : lima (5) Tahun 2004 agar memusatkan kinerja penyidikan pidana korupsi dengan tujuan untuk melindungi keuangan Negara dan segera menghukum para pelaku korupsi.

Begitu juga Intruksi Presiden ini mengatur tentang laksana kinerja agar tidak menyalah gunakan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum serta mengoptimalkan

hubungan kerjasama dengan Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi negara yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Begitu juga Intruksi Presiden ini diperbuat untuk melindungi aset-aset Negara yang telah dikorupsi oleh pelaku agar dikembalikan sebagaimana semestinya.

Azas yang mendasari Kejaksaan Republik Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Hal ini dapat lihat pada Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) yaitu suatu Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang Penuntutan dan kewenangan yang lain seperti Jaksa Pengacara Negara dan sebagai Penyelidik tindak pidana tertentu serta eksekutor putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu Badan Hukum yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004. Melihat dari sini dapat disimpulkan kesemuanya ini adalah aturan dasar dalam pelaksanaan tugas pokok kejaksaan.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari haruslah menjunjung tinggi kode etik yang disebut "*Tri Krama Adhyaksa*". *Tri Krama* ini haruslah digunakan setiap megemban tugas mulia sebagai Anggota maupun Pimpinan Kejaksaan. *Tri Krama* meliputi seperti: (1). **Satya**, adalah Kesetiaan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa; (2). **Adhy**, adalah Kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan; (3). **Wicaksana**, adalah Bijaksana dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya.¹⁸

Dalam menempuh menjadi anggota Kejaksaan haruslah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 9 dan seorang Jaksa harus taat dalam menjalankan Tugas dan wewenang yang berpedoman kepada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Begitu juga Jaksa mempunyai peranan penting di bidang Pidana Umum sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) yang mengandung arti sebagai penuntut umum, menjalankan putusan dan penetapan Hakim, bertindak sebagai pengawas putusan pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat, menjalankan penyidikan pada tindak pidana tertentu berazaskan pada Peraturan Perundang-Undangan serta menyempurkan berkas perkara tertentu dan pemeriksaan tambahan dengan berkoordinasi dengan penyidik sebelum berkas perkara tersebut di serahkan ke Pengadilan untuk di periksa dan dibuktikan.

¹⁸ M.Hum. Supriadi, S.H., "*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Disamping itu Kejaksaan mempunyai Tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha Negara berdasarkan pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta turut menyelenggarakan dalam bidang ketertiban umum seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal kesadaran hukum, menjadi sebagai proteksi dalam bidang kebijakan penegakan hukum, menjalankan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan, melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas Negara, meningkatkan pengetahuan penelitian hukum serta menghitung statistik kriminal.¹⁹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa juga wajib senantiasa menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kode Etik Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Demikian yang disebut dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).

Kode Etik Jaksa atau yang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa (“Peraturan Jaksa 67/2007”) dikenal sebagai Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa 67/2007 disebutkan bahwa sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Jaksa 67/2007, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah: (a). Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden; (b). Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Agung R.I; (c). Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991* (Jakarta, 1991).

Kejaksaan Agung R.I; (d). Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi; (e). Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa dilakukan dalam hal jaksa diduga melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai kewajiban dapat dilihat dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa 67/2007, yaitu: (a). mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; (b). menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; (c). mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran; (d). bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung; (e). bertindak secara obyektif dan tidak memihak; (f). memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban; (g). membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (h). mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung; (i). menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan; (j). menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (k). menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal; (l). menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana; (m). bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; (n). bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sedangkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh jaksa yaitu (Pasal 4 Peraturan Jaksa 67/2007): (a). menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; (b). merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara; (c). menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; (d). meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya; (e). menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung; (f). bertindak

diskriminatif dalam bentuk apapun; (g). membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum; (h). memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Keputusan sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa dapat berupa pembebasan dari dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa atau berupa penjatuhan tindakan administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan (Pasal 10 Peraturan Jaksa 67/2007).

Mengenai sifat keputusan dalam sidang kode perilaku jaksa itu, terkait dengan pelanggaran kode perilaku jaksa, Pasal 11 Peraturan Jaksa 67/2007 berbunyi: (1) Kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran Kode Perilaku Jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif, hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja; (2) Kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Jaksa 67/2007, keputusan sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, jaksa yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya lain, selain menerima sanksi berupa tindakan administratif yang dijatuhkan kepadanya.

Dapat di lihat bahwa pelanggaran kode perilaku jaksa yang dimaksud adalah dilanggarnya larangan-larangan di atas yang lebih menitikberatkan pada tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan kata lain, sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang, berkaitan dengan pelanggaran dalam jabatannya sebagai jaksa. Menjawab pertanyaan Anda apakah jaksa yang dijatuhkan tindakan administratif karena melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa apakah ia dapat diajukan lagi ke pengadilan, hal ini bergantung apakah memang ada tindak pidana yang ia lakukan.

Apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka proses peradilan terhadapnya, yakni dituntut lagi secara pidana sesuai hukum yang berlaku masih dapat dilakukan. Sebagai contoh, jaksa tersebut meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya (pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Jaksa 67/2007). Dalam hal ini, selain pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhi tindakan administratif melalui sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa, ia juga dapat dituntut/didakwa melakukan tindak pidana suap. Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa hanya dilakukan untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadapnya. Akan tetapi, sanksi pidana diproses lagi dengan tuntutan yang berbeda. Bahkan dalam praktiknya, sidang

pada peradilan umum (pengadilan) dapat dilakukan lebih dahulu daripada sidang pemeriksaan pelanggaran kode perilaku jaksa.

A. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi?

Dewasa ini dimana sekarang tidak heran lagi melihat dan mendengarkan kata-kata korupsi dikalangan Pemerintahan (eksekutif), Legislatif, dan juga yudikatif dimana semuanya itu rentan melakukan tindak pidana korupsi. Pertama kali kata Korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu “*corruptio/corruptus*.”²⁰ Di dalam kewenangan/wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan terdapat penurunan kasus tindak pidana korupsi terhitung dari tahun 2017 sebanyak 31 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 09 (Sembilan) kasus serta pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) orang saja.²¹

Pada saat ini kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-undang R.I. Nomor. 16 Tahun 2004, salah satu kewenangannya melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Pada dasarnya Peranan Lembaga Kejaksaan yaitu melakukan tindakan-tindakan preventif yang bertujuan meniadakan gejala-gejala terjadinya tindak pidana yang bisa mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan juga sangat berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi terkhususnya dalam bidang penuntutan.

Di dalam Pasal 30 Undang-undang R.I Nomor. 16 Tahun 2004 merumuskan tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan di bidang Pidana seperti: 1). Melakukan Penuntutan; 2). Menjalankan Putusan Pengadilan dan menjalankan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah); 3). Melaksanakan pengawasan pidana bersyarat, keputusan pidana pengawasan serta putusan lepas bersyarat; 4). Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.²² Selain Undang-Undang Kejaksaan ada juga diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang penerapan Penyidikan sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain Undang-Undang Kejaksaan ada juga diatur di dalam Pasal 17 Peraturan

²⁰ Fockema Andreae, “*Kamus Hukum*” (Bandung: Bima Cipta, huruf c, terjemahan Bina Cipta., 1963).

²¹ Penulis/Peneliti Jurnal, *Data Di Ambil Dari Dokumen Kantor Kejaksaan Negeri Medan* (Medan: Kasub Tipikor Kajari Medan, 2019).

²² Peneliti, *Wawancara Ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan* (Medan: Bapak Ivan Damarwulan, SH. Bidang Staf Pidana Korupsi., 2019).

Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang penerapan Penyidikan sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²³

Maka sudah terang dan jelas dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai Penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sesuai amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang mengariskan “Penyidikan dan Penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.”²⁴

Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal korupsi, Penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan.

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*.

Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada kejahatan white collar, tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan:

²³ “Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” n.d.

²⁴ Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., n.d.

(1) menelusuri aliran uang (follow the money) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (bloods of the crime). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan follow the money juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional.

Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain (R. Wiyono 2013: 194).

Menurut R. Wiyono (2013:194), yang dimaksudkan dengan "tidak wajib dibuktikan" adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar

modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" atau "patut diduga" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana." Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.

Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai karakteristik TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri berdasarkan praktek putusan pengadilan dan kajian akademisi. Menjadi pertanyaan kita semua, mengenai bagaimana alat bukti yang digunakan dalam perkara TPPU yang menjadikannya sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri? Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan penguatan alat bukti perkara TPPU khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Alat Bukti Perkara TPPU sebagai Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri. Menurut Eddy O.S. Hiarij (2012: 52), alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Menurutnya, dalam konteks teori wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik jari, DNA dan lain sebagainya.

Colin Evans sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiarij (2012: 52) membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung (direct evidence) dan bukti tidak langsung (circumstance evidence). Dalam persidangan, tidak ada perbedaan antara direct dan indirect evidence, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. Circumstantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjatuhnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hirarki dalam alat bukti, namun kesaksian biasanya mendapat tempat yang utama. Surat dan alat

bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.

Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: (1). alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau (2). alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU PPTPPU, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1). tulisan, suara, atau gambar ; (2). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; (3). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sementara, apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat juga petunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan petunjuk dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU, sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah maju pesat.

Perumusan mengenai alat bukti dalam UU PPTPPU senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, letak perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam UU PPTPPU telah mengatur informasi dan dokumen sebagai alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi kedua alat bukti tersebut hanya merupakan perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan beberapa putusan perkara TPPU, seperti yang telah diulas dalam bagian B tulisan ini, dapat dilihat beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi. Diantaranya, bahwa perkara TPPU didakwakan secara kumulatif dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penegak hukum telah dapat mengidentifikasi dan membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi atas seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas.

Pada sisi lainnya, penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan, sesungguhnya merugikan proses penuntutan apabila penuntut umum tidak bisa membuktikan sebaliknya atas argument atau bukti-bukti yang disampaikan oleh terdakwa yang berusaha membantah dakwaan penuntut umum. Kondisi ini dapat terjadi salah satunya karena dimungkinkannya pelaku menyampaikan bukti-bukti transaksi bisnis dari sumber-sumber informasi yang tidak berhasil diperoleh oleh penuntut umum atau penegak hukum lainnya ataupun instansi pemerintah terkait sebelum proses penuntutan. Pelaku dalam hal ini sangat memungkinkan melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers.

Dalam penanganan perkara TPPU, teknik pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis menjadi selalu krusial, mengingat kejahatan yang menghasilkan keuangan pada bagian akhir ataupun pada saat kejahatannya dilakukan dapat dipastikan akan selalu menggunakan underlying bisnis untuk menyembunyikan asal usul perolehan harta kekayaannya.

Sifat pembuktian atas kebenaran suatu bisnis tidaklah menggunakan azas-azas yang biasa digunakan dalam perkara pidana, melainkan menggunakan azas-azas pembuktian perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana yang dapat diverifikasi perlu didorong menjadi alat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.

Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu didorong untuk menjadialat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, yakni:

- Teregistrasinya identitas/profil perusahaan/bisnis pada suatu database resmi pemerintah yang senantiasa dimutakhirkan:
 - a) Bentuk usaha yang umumnya digunakan dalam bisnis diantaranya perusahaan perorangan (pedagang), persekutuan, perusahaan, dan trust. Perbedaan utama atas bentuk usaha tersebut terletak pada struktur modal, manajemen usaha, pembagian keuntungan dan resiko dari hasil bisnisnya. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha non badan hukum. Perusahaan ini biasanya dimiliki dan dikelola hanya oleh satu orang yang juga menanggung seluruh resiko secara pribadi.
 - b) Perusahaan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) biasanya berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara aman dimata

hukum. CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Proses pendirian CV dengan membuat Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

- c) Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga dinilai lebih memberikan kepastian hukum dalam bisnis. Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham.
- d) Selain jenis usaha tersebut di atas, terdapat jenis usaha trust. Konsep dasar dari trust mencakup seseorang yang memegang harta benda untuk keuntungan satu orang yang lain. Konsep trust tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Meski demikian, penyidik harus memahami hukum dasar mengenai trust karena perusahaan dan penjahat Indonesia menggunakan trust di luar wilayah hukum Indonesia (*offshore*).
- Adanya suatu bisnis atau kepemilikan perusahaan oleh PNS, pejabat, penegak hukum atau penyelenggara negara lainnya atau keluarga dan pihak terafiliasi memiliki konsekuensi adanya pelaporan SPT dan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari yang bersangkutan atau pihak terkait secara rutin dan berkesinambungan. Besaran pajak yang dibayarkan oleh perorangan/badan usaha juga dapat mencerminkan prosentase nilai bisnis dari suatu usaha.
- Terdapat dokumen legalitas lainnya berkaitan dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha, diantaranya:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). SKDU menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha. Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, dan untuk mengurus usaha perdagangan lainnya. Surat keterangan domisili dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan.
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- ✓ SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- ✓ SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan, dan berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.
- ✓ SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

4). Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- ✓ Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun. Dasar hukum kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 menyatakan, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”.
- ✓ TDP merupakan bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar

Perusahaan. Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Selain hal tersebut, suatu perusahaan normal, selain adanya aktifitas ekonomi, juga terlibat dalam berbagai aktifitas lain seperti marketing, menjadi anggota suatu asosiasi, memiliki website, membeli persediaan dan peralatan. Perusahaan normal pun dapat ditelusuri dari adanya pegawai yang dapat diwawancarai, adanya dokumen dalam berbagai pembuatan keputusan perusahaan, dan menghasilkan data keuangan yang dapat dibandingkan dengan benchmarks industri.

B. Apa hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di Kejaksaan ?

Didalam kinerja Lembaga Kejaksaan juga tidak mungkin suatu Lembaga yang tidak mempunyai hambatan didalam menjalankan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari itu penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait Kejaksaan Negeri Medan dimana yang akan menjawabnya adalah seorang staf Pidsus (pidana khusus) yang telah diberikan wewenang untuk mengungkapkan hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di Kejaksaan. Dimana beliau menjelaskan dengan gamblang hambatan dan upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di kejaksaan.

Maka dari itu pertama yang akan di bahas yaitu mengenai Hambatan Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan seperti :

- 1) Hambatan struktural yaitu hambatan yang terdapat pada penyelenggara Negara dan pemerintahan yang kurang memfasilitasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Hak Penyadapan yang terbatas dan jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dan Begitu juga di sektor dan instansi yang sedang dalam penyidikan pihak Kejaksaan yang selalu memberikan keterangannya tidak valid serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di instansi tersebut. Begitu juga lemahnya kualitas pelayanan publik untuk menerima laporan aparat pengawasan kepada aparat penegak hukum.

- 2) Hambatan kultural yaitu hambatan yang terdapat pada kebiasaan masyarakat yang selalu bersikap sungkan dan toleran diantara aparat penegak hukum serta kurang terbukanya pimpinan instansi yang terkesan melindungi pelaku korupsi serta campur tangan dari elemen Negara seperti campur tangan pihak eksekutif, yudikatif dan legislative. Begitu juga para pihak tidak kooperatif serta tidak memberikan data-data yang di perlukan pihak kejaksaan.
- 3) Hambatan Manajemen yaitu hambatan yang pada hakikatnya berada pada prinsip-prinsip manajemen yang terabaikan dan tidak diterapkan oleh seluruh instansi pemerintahan serta lemahnya pengawasan aparat penegak hukum yang dikarenakan tidak komitmen dalam pemberantasan pidana khusus korupsi. Dan lemahnya sumber daya manusia dalam penanganan tindak pidana khusus korupsi.
- 4) Hambatan Instrumental yaitu hambatan yang pada hakikatnya berada pada peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih dan kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penanganan tindak pidana khusus korupsi yang kurang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pada saat ini kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-undang R.I. Nomor. 16 Tahun 2004, salah satu kewenangannya melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Pada dasarnya Peranan Lembaga Kejaksaan yaitu melakukan tindakan-tindakan preventif yang bertujuan meniadakan gejala-gejala terjadinya tindak pidana yang bisa mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan juga sangat berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi terkhususnya dalam bidang penuntutan.
- 2) Di dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah jelas dalam melaksanakan tanggung jawab Kejaksaan dalam bidang pemberantasan korupsi. Dimana pihak Kejaksaan mendapat laporan masyarakat atau temuan dua alat bukti yang meyangkut pidana korupsi, maka Pihak Kejaksaan melakukan penyidikan dan memanggil para pihak untuk di expose guna untuk mencari keterangan dan data untuk menggali laporan masyarakat. Setelah itu berkoordinasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian yang timbul terhadap laporan tersebut. Setelah mempunyai perhitunagn BPK (badan Pemeriksa Keuangan) . Dijilid dan dipelajari

oleh Jaksa Peneliti. Dan dinyatakan P21 “ pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap”. Setelah itu dilakukan dan dilaksakannya Tahap 2 seperti Penyerahan tersangka dan alat bukti dari Jaksa Peyidik ke Jaksa Peneliti (Jaksa Penuntut Umum). Kemudian dilimpahkan atau diserahkannya kepengadilan untuk di sidang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Setelah itu dilakukannya eksekusi putusan dan menjalankan putusan Pengadilan tersebut.

3) Hambatan Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan.

- a) Hambatan struktural yaitu hambatan yang terdapat pada penyelenggara Negara dan pemerintahan yang kurang memfasilitasi kinerja kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Hak Penyadapan yang terbatas dan jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dan Begitu juga di sektor dan instansi yang sedang dalam penyidikan pihak Kejaksaan yang selalu memberikan keterangannya tidak valid serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di instansi tersebut. Begitu juga lemahnya kualitas pelayanan publik untuk menerima laporan aparat pengawasan kepada aparat penegak hukum .
- b) Hambatan kultural yaitu hambatan yang terdapat pada kebiasaan masyarakat yang selalu bersikap sungkan dan toleran diantara aparaturnya penegak hukum serta kurang terbukanya pimpinan instansi yang terkesan melindungi pelaku korupsi serta campur tangan dari elemen Negara seperti campur tangan pihak eksekutif, yudikatif dan legislative. Begitu juga para pihak tidak kooperatif serta tidak memberikan data-data yang di perlukan pihak kejaksaan.
- c) Hambatan Manajemen yaitu hambatan yang pada hakikatnya berada pada prinsip-prinsip manajemen yang terabaikan dan tidak diterapkan oleh seluruh instansi pemerintahan serta lemahnya pengawasan aparat penegak hukum yang dikarenakan tidak komitmen dalam pemberantasan pidana khusus korupsi. Dan lemahnya sumber daya manusia dalam penanganan tindak pidana khusus korupsi.
- d) Hambatan Instrumental yaitu hambatan yang pada hakikatnya berada pada peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih dan kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk penanganan tindak pidana khusus korupsi yang kurang.

- 4) upaya penanggulangan pemberantasan korupsi di kejaksaan seperti dilakukannya Diklat (pendidikan dan pelatihan) kegiatan-kegiatan anti korupsi yang ada di masing-masing institusi pemerintahan, begitu juga system pengawasan penanggulangan intern institusi serta adanya team di kejaksaan yang mempunyai tugas seperti TP4D (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) team ini bertugas dan berfungsi sebagai berikut :
- a. Memonitoring terlaksananya pemerintahan yang baik dan melakukan pencegahan preventif dan persuatif diwilayah hukumnya demi tercapainya pembangunan yang adil.
 - b. Memberikan pendidikan hukum dalam pengawasan tindak pidana khusus korupsi pada jajaran instansi pemeritah juga kepada BUMD (badan usaha milik Daerah) dan pihak yang terkait. Demi pengelolaan keuangan Negara.
 - c. Dapat memantau langsung setiap program pembanguna dari dimulai sampai selesai.
 - d. Bekerja sama dengan aparat pengawasan dalam pemerintah untuk menumpas kejahatan tindak pidana khusus korupsi guna memberantas kerugian Negara.
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi bersama dan program-program pembangunan Negara.
 - f. Menjalankan penegakan hukum preventif maupun represif ketika ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian.

B. Saran

- 1) Diharapkan agar adanya pengaturan yang lebih khusus dan luas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi bukan hanya dalam penyidikan maupun penuntutan tetapi harus juga mempunyai kewenangan dalam penyadapan Telpon atau Hand Phone bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi.
- 2) Diharapkan agar pihak terkait khususnya Pemerintah untuk melakukan/membuat rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) tentang Kejaksaan guna mempertajam fungsi dan wewenang dalam pemberantasan Korupsi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi Dan Suap Dilengkapi Undang-Undang Pencucian Uang*. Jakarta: Bhuna ilmu populer Gramedia., 2018.
- [2] Catherine Marshall & Gretchen B. Rossman. *Designing Qualitative Research*.

- London: Sage publication, 1994.
- [3] Derek Layder. *New Strategies in Sosial Research*. Ltd Cornwall: Polity Press, TJ Press (Padstow), 1993.
 - [4] Effendy, Marwan. "Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum." Jakarta, 2006.
 - [5] Fockema Andreae. "Kamus Hukum." Bandung: Bima Cipta, huruf c, terjemahan Bina Cipta., 1963.
 - [6] Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, Indonesia., 1996.
 - [7] <http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datin>. (n.d.).
 - [8] <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzai-artikelen/> (2018).
 - [9] "https://Www.Google.Com/Search?Q=susunan+organisasi+kejaksanaan&safe=strict&sxsrf=ACYBGNTZk6NkqNXyeamjfofFgE7kO6ADEg:1567742310804&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-U8HTWH0829tmM%253A%252CgR3YNrRY7ukCmM%252C_&vet=1&usg=AI4_KRMPnsLdCB_3IUPTjsdA10434y8lA&sa=X&ve," n.d.
 - [10] Hukumonline.com. "Hukum Online." <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt543203b26feeb/Sudah-Dijatuhi-Sanksi-Etik--Apakah-Jaksa-Masih-Bisa-Dituntut-Secara-Hukum>, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt543203b26feeb/sudah-dijatuhi-sanksi-etik--apakah-jaksa-masih-bisa-dituntut-secara-hukum>.
 - [11] Ikatan Hakim Indonesia. "Varia Peradilan." *Majalah Hukum Tahun XXXI No. 307 Juni 2016*, n.d.
 - [12] Jurnal, Penulis/Peneliti. *Data Di Ambil Dari Dokumen Kantor Kejaksaan Negeri Medan*. Medan: Kasub Tipikor Kajari Medan, 2019.
 - [13] ———. "Wawancara Ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan." Medan: Bapak ARIS TOMMY SIAHAAN, SH. KASUBPIDSUS, 2019.
 - [14] ———. "Wawancara Ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan." Medan: Bapak ARIS TOMMY SIAHAAN, SH. KASUBPIDSUS dan Bapak Ivan Damarwulan Staf Khusus Tipikor Kajari Medan, 2019.
 - [15] Keputusan Jaksa Agung RI. No. 518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI. No. 132/JA/!!/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. (n.d.). Keputusan Jaksa Agung RI. No. 518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung RI. No. 132/JA/!!/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
 - [16] "Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia." *Jakarta*. Jakarta, 1991.
 - [17] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2006.
 - [18] Lubis, Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung, 1994.
 - [19] M. Budiarto, K. Waundjik Saleh. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Jakarta: Ghalileo Indonesia, 2000.
 - [20] Peneliti. *Wawancara Ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan*. Medan: Bapak Ivan Damarwulan, SH. Bidang Staf Pidana Korupsi., 2019.
 - [21] "Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," n.d.
 - [22] "Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 08 Januari 1966." Jakarta, 1966.
 - [23] Prodjohamidjojo, Martiman. "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik

Korupsi.” Bandung: Mandar maju, 2009.

[24] Raharjo, Sapiro. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

[25] Supriadi, S.H., M.Hum. “Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia.” Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

[26] *Undang-Undang No.08 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1981.

[27] *Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, n.d.

[28] *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*. Jakarta, 2003.

[29] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991*. Jakarta, 1991.